



BUPATI PANGANDARAN

Pangandaran, 26 Juni 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Kabupaten Pangandaran
2. Kepala Lembaga Pendidikan
Formal/Non Formal se-Kabupaten
Pangandaran
3. Camat se-Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Desa se-Kabupaten
Pangandaran
5. Masyarakat Kabupaten Pangandaran

SURAT EDARAN

Nomor : 049 /1849.a/SETDA/2022

TENTANG

PENGAWASAN PENGGUNAAN *WIRELESS FIDELITY (WI-FI)* DI KABUPATEN PANGANDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/SE/M.KOMINFO/10/2010 mengenai Penggunaan Internet Sehat dan Aman. Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menempatkan internet sebagai salah satu alat yang sangat strategis dan penting di era informasi yang mampu mendorong efisiensi, efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan internet banyak memberikan keuntungan dan kemudahan. Hal ini didukung pula oleh ketersediaan *Wireless Fidelity (Wi-Fi)* yang semakin memudahkan pengguna dalam mengakses internet.

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan internet, perlu diwujudkan kesadaran akan penggunaan internet sehat dan aman di Kabupaten Pangandaran terutama dalam penggunaan *Wi-Fi*.

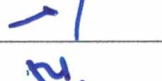
Beberapa langkah pengawasan terhadap penggunaan *Wi-Fi* untuk mewujudkan kesadaran akan internet sehat dan aman yang dianjurkan, adalah sebagai berikut:

1. Membatasi kecepatan akses internet melalui *Wi-Fi*.
2. Membatasi waktu penggunaan menit internet maksimal 60 terutama bagi anak-anak.
3. Membatasi jumlah pengguna *Wi-Fi*.
4. Memonitoring penggunaan *Wi-Fi* dengan cara melakukan *tracking* terhadap riwayat pemakaian internet.

- 5. Mengawasi penggunaan *Wi-Fi* terutama oleh anak-anak yang masih di bawah pengawasan orang tua.
- 6. Memblokir pengguna *Wi-Fi* yang mengakses situs-situs yang mengandung muatan negatif, seperti pornografi, kekerasan pada anak, keamanan internet, terorisme, sara, kebencian, investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan, narkoba, serta melanggar hak kekayaan intelektual.
- 7. Tidak memperjualbelikan akses terhadap *Wi-Fi* secara ilegal.

Demikian untuk dapat menjadi perhatian.

BUPATI PANGANDARAN
H. JEJE WIRADINATA

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
Plh. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	



BUPATI PANGANDARAN

Pangandaran, 26 Juni 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Kabupaten Pangandaran
2. Kepala Lembaga Pendidikan
Formal/Non Formal se-Kabupaten
Pangandaran
3. Camat se-Kabupaten Pangandaran
4. Kepala Desa se-Kabupaten
Pangandaran
5. Masyarakat Kabupaten Pangandaran

SURAT EDARAN

Nomor : 099 /1849 .a/SETDA/2022

TENTANG

PENGAWASAN PENGGUNAAN *WIRELESS FIDELITY (Wi-Fi)* DI KABUPATEN PANGANDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/SE/M.KOMINFO/10/2010 mengenai Penggunaan Internet Sehat dan Aman. Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menempatkan internet sebagai salah satu alat yang sangat strategis dan penting di era informasi yang mampu mendorong efisiensi, efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan internet banyak memberikan keuntungan dan kemudahan. Hal ini didukung pula oleh ketersediaan *Wireless Fidelity (Wi-Fi)* yang semakin memudahkan pengguna dalam mengakses internet.

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan internet, perlu diwujudkan kesadaran akan penggunaan internet sehat dan aman di Kabupaten Pangandaran terutama dalam penggunaan *Wi-Fi*.

Beberapa langkah pengawasan terhadap penggunaan *Wi-Fi* untuk mewujudkan kesadaran akan internet sehat dan aman yang dianjurkan, adalah sebagai berikut:

1. Membatasi kecepatan akses internet melalui *Wi-Fi*.
2. Membatasi waktu penggunaan menit internet maksimal 60 terutama bagi anak-anak.
3. Membatasi jumlah pengguna *Wi-Fi*.
4. Memonitoring penggunaan *Wi-Fi* dengan cara melakukan *tracking* terhadap riwayat pemakaian internet.

5. Mengawasi penggunaan *Wi-Fi* terutama oleh anak-anak yang masih di bawah pengawasan orang tua.
6. Memblokir pengguna *Wi-Fi* yang mengakses situs-situs yang mengandung muatan negatif, seperti pornografi, kekerasan pada anak, keamanan internet, terorisme, sara, kebencian, investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat dan makanan, narkoba, serta melanggar hak kekayaan intelektual.
7. Tidak memperjualbelikan akses terhadap *Wi-Fi* secara ilegal.

Demikian untuk dapat menjadi perhatian.

